



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 24 TAHUN 2023

TENTANG

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM WAEMAMI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Waemami, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Waemami;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173); *ap*

5. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Luwu Timur Menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Waemami (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 134);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 142);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Waemami (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 149).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM WAEMAMI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2. Pemerintahan Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
4. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Luwu Timur yang selanjutnya disebut Perumdam Waemami adalah badan usaha milik daerah berbentuk Perumda milik Pemerintah Daerah.
5. Penyertaan Modal adalah pengalihan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur kepada Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Hukum lainnya yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
6. Dividen adalah bagian dari laba atau pendapatan Perumdam Waemami yang besarnya telah ditetapkan oleh kuasa pemilik modal. *gb*

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perumdam Waemami yakni sebagai penguatan modal perusahaan untuk meningkatkan sarana dan prasarana, cakupan layanan air bersih, kontinuitas, kualitas dan kuantitas Perumdam Waemami.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini yakni untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam memenuhi kebutuhan air bersih, mendorong laju pertumbuhan ekonomi daerah, dan meningkatkan pendapatan asli daerah.

BAB III BESARAN PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 4

- (1) Penyertaan modal Pemerintah Daerah dialokasikan kepada Perumdam Waemami untuk tahun anggaran 2023 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Besaran alokasi Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perumdam Waemami yang akan dialokasikan untuk tahun anggaran berikutnya akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

BAB IV TATA CARA PENYERTAAN MODAL


Bagian Kesatu Penganggaran

Pasal 5

Anggaran Penyertaan Modal kepada Perumdam Waemami telah disediakan dalam APBD Tahun Anggaran 2023.

Bagian Kedua Pencairan

Pasal 6

- (1) Perumdam Waemami mengajukan permohonan pencairan dana kepada Bupati. 

- (2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan persyaratan meliputi:
 - a. kuitansi bermaterai cukup dan ditandatangani;
 - b. berita acara pembayaran bermaterai cukup;
 - c. surat pernyataan kesanggupan untuk diaudit;
 - d. surat permohonan pencairan;
 - e. rincian penggunaan belanja penyertaan modal;
 - f. surat pernyataan tanggung jawab mutlak bermaterai cukup;
 - g. fotokopi surat keputusan pengangkatan sebagai direktur Perumdam Waemami; dan
 - h. fotokopi buku rekening bank dan nomor pokok wajib pajak atas nama Perumdam Waemami.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, mengacu pada format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Pencairan dana Penyertaan Modal kepada Perumdam Waemami berpedoman pada dokumen pelaksanaan anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah.
- (2) Pencairan dana Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mekanisme transfer langsung dari rekening kas Daerah ke rekening Perumdam Waemami.

BAB V DIVIDEN

Pasal 8

- (1) Perumdam Waemami memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah dalam bentuk dividen.
- (2) Dividen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan apabila pemenuhan kebutuhan air bersih untuk kebutuhan masyarakat sudah mencapai 80% (delapan puluh persen).
- (3) Jumlah Dividen yang disetorkan Perumdam Waemami kepada Pemerintah Daerah dihitung dari laba perusahaan setelah potong pajak yang besarnya ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 9

- (1) Perumdam Waemami wajib menyampaikan pertanggungjawaban penggunaan dana Penyertaan Modal. *sp*

- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Badan Keuangan dan Aset Daerah.

BAB VII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 10

- (1) Perumdam Waemami tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) atau setelah diaudit terdapat penggunaan dana yang tidak wajar maka dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. teguran lisan; dan
 - b. teguran tertulis.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Bupati setelah mendapat rekomendasi dari aparatur pengawasan internal pemerintah.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar pertimbangan pencairan dana.





BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

STEMPEL PARAF KOORDINASI
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KABAN	
SEKBAN / Kabid	
KASUBAG / KASUBID	

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 22 Juni 2023
BUPATI LUWU TIMUR,


BUDIMAN

Diundangkan di Malili
pada tanggal 22 Juni 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,



BAHRI SULI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2023 NOMOR

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

No Identitas KTP :

Alamat KTP :

Jabatan :

Bertindak untuk :

Dan atas nama

Dalam rangka pemberian Penyertaan Modal dari Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, dengan ini saya menyatakan bahwa akan bertanggungjawab terhadap seluruh pengelolaan keuangan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa adanya tekanan dari pihak manapun, serta apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia dituntut dimuka pengadilan dan dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan perundang-undangan.

Malili,
Yang membuat
Pernyataan

Meterai Ttd
Rp10.000,-

(.....)
Nama Penerima

FORMAT RINCIAN ANGGARAN BIAYA
PENGUNAAN DANA PENYERTAAN MODAL

No	Rincian Penggunaan	Sumber Dana Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Luwu Timur			Sumber Dana Lain			Jumlah Total
		Volume	Harga Satuan	Jumlah	Volume	Harga Satuan	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Direktur..

Malili,
(Bendahara/pejabat teknis)

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN DIAUDIT

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan :

Alamat :

Berkenaan penyertaan Modal yang kami terima dari Pemerintah Kabupaten Luwu Timur melalui SKPD.....Kabupaten Luwu Timur untuk kegiatan..... Sebesar Rp.....(Terbilang)

Dengan ini menyatakan kesanggupan untuk mengizinkan PEMERIKSAAN oleh aparat pengawasan fungsional pemerintah sesuai ketentuan perundangan yang berlaku, berkenaan penerimaan penyertaan Modal yang kami terima.

Malili,.....20...

Mengetahui,
Kepala SKPD

Yang Menyatakan,





Meterai Ttd
Rp10.000,-

NAMA..
NIP.....

(Nama Lengkap)

*) Coret yang tidak perlu 

**STEMPEL PARAF KOORDINASI
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR**

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KABAN	
SEKBAN / Kabid	
KASUBAG / KASUBID	

BUPATI LUWU TIMUR,


BUDIMAN



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH**

Jl. Soekarno Hatta Malili 92981

Telp. (0474) 321004-321005 Fax (0474) 321006

Email : sekretariatdaerah@luwutimurkab.go.id Website : www.luwutimurkab.go.id

LEMBAR DISPOSISI

Surat Dari	: Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah	Tgl. Terima	: 23/05/2023
No. Surat	: 030//BKAD	No. Agenda	: 2747
Tgl. Surat	: 22/05/2023	Sifat	: Nota Dinas
Perihal	: Nota Dinas Permohonan Persetujuan Penerbitan Peraturan Bupati tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PERUMDAM) WAEMAMI Kabupaten Luwu Timur		

DITERUSKAN KEPADA :

Asisten Administrasi Umum

DISPOSISI ASISTEN :

Sekretaris Daerah :

Yth Bapak Sekda

Diperhadapkan dengan hormat untuk mendapatkan persetujuan

Mohon petunjuk

DISPOSISI SEKDA :

Bupati :

Yth. Bapak Bupati

- Diperhadapkan dgn hormat

DISPOSISI BUPATI :

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah :

proses sesuai ketentuan ybl

Malili, 23/05/2023

KEPALA BAGIAN UMUM

WINDAYANI ZAKARIA, SE

Pangkat : Pembina Tk.I, IV/b

NIP : 19780206 200312 2 008